



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR :188.45- 445 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN *DESK* PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu dibentuk *Desk* Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020;
- b. bahwa pembentukan *desk* pemilihan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 80);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020.
- KESATU :** Membentuk *Desk* Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** *Desk* Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di seluruh wilayah Kabupaten Belitung Timur;
 - b. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah;

- c. memberikan saran guna penyelesaian permasalahan-permasalahan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah; dan
- d. melaporkan informasi kepada Bupati Belitung Timur, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 Juli 2020

BUPATI BELITUNG TIMUR,



YUSLIH IHZA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR : 188.45 - 445 TAHUN 2020

TANGGAL : 23 JULI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua
2	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
3	Kepala Kepolisian Resor Belitung Timur	Anggota
4	Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur	Anggota
5	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9	Kepala Bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11	Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Resor Belitung Timur	Anggota
12	Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Belitung Timur	Anggota
13	Kepala Satuan Binmas Kepolisian Resor Belitung Timur	Anggota
14	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Belitung Timur	Anggota
15	Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Belitung Timur	Anggota
16	Kepala Seksi Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur	Anggota
17	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Anggota
18	Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Anggota
19	Kepala Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Anggota
20	Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



YUSLIH IHZA